

JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung pada hari dan jam kerja, dengan syarat:

- 1) Mengisi Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website.
- 2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi.
- 3) Jadwal pelayanan informasi dilakukan pada setiap hari kerja ASN,
 - *. Setiap hari senin sampai dengan hari kamis mulai dari jam 07.30 sampai dengan 12.00 Wib dan dilanjutkan pada jam 13.30 sampai dengan 15.30 Wib .
 - *. Hari Jum'at di mulai pada jam 07.30 sampai dengan 11.00 wib dan dilanjutkan pada jam 13.30 sampai dengan 15.30 Wib

